

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Padang dan Pembinaan Anak Jalanan Terkait Dengan Telah Diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 adalah :

Terkait dengan perlindungan Hukum Terhadap Adanya Kasus Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Padang dan Pembinaan Anak Jalanan, maka Pemerintah Kota Padang membentuk LPA (Lembaga Perindungan Anak) yang berdiri pada tahun 1996, sehubungan dengan Pembinaan Anak Jalanan Terkait Dengan Telah Diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012, sekarang sudah berubah nama menjadi RPA (Rumah Perlindungan Anak) yang terletak di jl. Belanti, Lolong. Rumah Perlindungan Anak ini dibawah Dinas Sosial Tenaga Kerja yang berkapasitas hanya 60 orang saja. Proses pembinaan anak jalanan yang ada di Rumah Perlindungan Anak ini tidak mempunyai jangka waktu yang tetap. Ada beberapa bentuk pembinaan yang akan diberikan kepada anak jalanan di Pantii ini yang pertama adalah pembinaan mental, dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Depatemen Agama sebagai narasumbernya. Kemudian di Rumah

Perlindungan Anak ini anak-anak yang dibina akan diberikan keahlian sesuai dengan minat mereka masing-masing. Dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai instruktornya. Bentuk-bentuk keahlian/atau bekal yang diberikan kepada anak jalanan yang dibina disini adalah seperti: Perbengkelan, servis sepeda motor, servis Handphone dan alat-alat elektronik. Setelah bekal ini sudah dikuasai oleh anak jalanan maka mereka akan dilepas untuk bisa bersosialisasi di masyarakat.

2. Langkah-langkah Yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap kasus Eksploitasi Anak Jalanan

Usaha perlindungan terhadap anak jalanan umumnya memerlukan program-program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak jalanan harus direalisasikan oleh instansi terkait seperti Depdikbud, Depnaker, Depkes dan Depsos. Dalam hal ini dapat berperan dengan memberikan Pendidikan Dasar 9 Tahun kepada anak jalanan serta memberikan fasilitas pendidikan yang gratis kepada anak jalanan agar ia tetap dapat menuntut ilmu untuk masa depannya. Kesempatan ini dapat diberikan kepada anak jalanan yang tidak dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Fokus program ini adalah memberikan pelatihan kerja karena setelah selesai melaksanakan kegiatan ini mereka dianggap telah memiliki kemampuan dan keterampilan untuk

bekerja dan mencari nafkah secara layak. Jadi, dengan adanya keahlian dan pendidikan yang mereka miliki diharapkan agar mereka tidak lagi menjadi korban eksploitasi.

### 3. Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Kasus Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Padang

Munculnya anak jalanan di Kota Padang ternyata tidak hanya karena alasan keluarga, ekonomi dan lingkungan. Fakta yang ditemukan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa anak jalanan adalah anak-anak jalanan yang beraktifitas sebagai pengemis, pemulung dan pengamen dikarenakan mereka mendapatkan pendapatan yang lebih daripada mereka bekerja sesuai dengan keahlian yang diajarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja, jadi beraktifitas dijalanan seperti pecandu yang sulit merubah pola pikirnya menjadi yang lebih baik. Itulah penyebabnya mereka kembali beraktifitas dijalanan. Kemudian oleh adanya yang mengkoordinir mereka. Pada kasus ini ada pihak-pihak yang mengendalikan aktifitas mereka dijalanan. Bahkan berdasarkan keterangan dari beberapa anak jalanan mereka dikoordinir oleh orang tua mereka sendiri dan juga pihak yang menjadi ketua tempat mereka menyeter uang hasil pendapaatan mereka dalam aktifitas dijalanan seperti mengamen.

Polemik anak jalanan seakan tidak terselesaikan oleh pemerintah, pemerintah hanya membuat peraturan sementara pada pelaksanaan untuk perlindungan anak jalanan ini terdapat adanya sikap yang tidak konsisten dan tidak serius. Ini terbukti karena keterbatasan biaya yang dialami oleh

Rumah Perlindungan Anak, sehingga saat ini kegiatan operasional disana terhenti sementara karena keterbatasan dana. Akibatnya jalanan di Kota Padang kembali dipenuhi oleh anak jalanan yang kembali beraktifitas di habitat mereka.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dalam pemikiran ilmiah ini, diantaranya adalah :

1. Pada polemik anak jalanan ini yang harus ditekankan oleh pemerintah sebenarnya adalah bukan hanya fokus pada pembinaan saja, melainkan Menciptakan Peraturan daerah baru atau merevisi Peraturan Daerah yang lama yang masih terdapat kelemahan karena tidak ada perlindungan hukum terkait dengan eksploitasi anak jalanan.
2. Pemerintah Kota Padang seharusnya dapat berkoordinasi dengan Instansi POLRI terkait dengan penyelesaian dan tindakan tegas terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak jalanan ini.
3. Pemerintah lebih serius dan bisa komitmen dalam penanganan dan pencegahan kembali nya anak jalanan ke habitat mereka. Bentuk keseriusan pemerintah dalam hal ini bisa berupa pengalokasian dana yang berkelanjutan dan konsisten. Kemudian menyiapkan rencana selanjutnya sebagai solusi ketika ada pemotongan anggaran seperti kondisi saat ini. Agar anak jalanan yang sedang direhabilitasi ini tetap berada di Rumah Perlindungan Anak. Kemudian menyediakan sebuah tempat untuk mereka

menyalurkan dan bekerja agar mereka terikat dan tidak kembali lagi ke jalanan.

4. Pemerintah seharusnya juga menyadarkan agar masyarakat mengerti bahwa anak jalanan merupakan warga negara dan penerus bangsa, jadi masyarakat bisa bersikap bijak dalam menghadapi anak jalanan di jalan raya maupun anak jalanan yang beraktifitas diperumahan. Saat ini masyarakat selalu menjauhi anak jalanan dan tidak banyak yang peduli dengan mereka. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai peran agar pola pikir dan sikap anak jalanan berubah untuk bisa kembali diterima oleh masyarakat.

